

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Negara tentu bercita-cita menjadi Negara yang kuat, tangguh dan maju termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita tersebut tentunya akan terus diupayakan oleh Pemerintah dengan cara melakukan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dimulai dari tingkat daerah dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan pada tiap daerah sehingga dapat mencapai kesejahteraan nasional. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Pusat mendelegasikan kebebasan untuk Pemerintah Daerah dalam melakukan manajemen terhadap potensi dan kekayaan daerah yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah.

Berdasarkan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Otonomi Daerah merupakan wewenang atau kebebasan untuk Pemerintah Daerah dalam melakukan manajemen secara mandiri terhadap kewenangan pemerintahan serta menjunjung tinggi hak masyarakat daerah setempat yang diharapkan melalui Otonomi Daerah tersebut dapat mempercepat pembangunan nasional. Karena melalui Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah juga mendapat kebebasan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah masing-masing. Sesuai dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, keuangan Daerah merupakan berbagai bentuk penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Daerah dalam menjalankan Pemerintahan Daerah yang dapat dinominalkan dan berbagai bentuk kekayaan yang Daerah dapat mengakuinya.

Keuangan Daerah tersebut berkaitan erat dengan proses pembangunan yang dilakukan Pemerintah sebagai upaya perwujudan cita-cita bangsa yang tentunya membutuhkan dana yang besar dan mayoritas bersumber dari keuangan Daerah. Adapun dana yang dikeluarkan dalam pembangunan tersebut adalah dari penerimaan Daerah salah satunya berasal dari penerimaan Pajak Daerah. Menurut Soemitro (1992) Pajak adalah iuran oleh rakyat yang diserahkan ke kas negara berdasar pada Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbal balik secara

langsung dan bersifat memaksa. Dalam konteks perpajakan, pajak dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah berdasarkan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, merupakan kewajiban kepada Daerah sebagai kontribusi yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan dengan sifat memaksa sesuai Undang-Undang serta tidak dapat menikmati hasil kontribusi secara langsung dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Daerah dengan tujuan kesejahteraan Daerah. Banyaknya jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut akan berpengaruh pada Penerimaan Pajak Daerah masing-masing dan tentunya disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang diberlakukan (Sihombing & Tambunan, 2020).

Berdasarkan Otonomi Daerah, pada Pajak Daerah terdapat dua pemecahan Pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Adapun Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kewenangan Otonomi Daerah tersebut tentunya diberlakukan bagi seluruh daerah, termasuk Kabupaten Mojokerto. Dalam melaksanakan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga memiliki hak dan kewenangan memungut Pajak Daerah yang masuk kategori pemecahan Pajak Kabupaten atau Kota yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Atas Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Periode 2019 merupakan kondisi sebelum adanya pandemi Covid-19, penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Mojokerto menjadi kontributor tertinggi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto dengan

prosentase melebihi 50% bahkan mencapai 61,40% dari total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto (Supriyatno, 2019).

Setelah adanya pandemi Covid-19 Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam pemungutan Pajak Daerah. Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi perekonomian yang semakin menurun ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat sehingga masyarakat juga mengalami kendala untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Tidak hanya itu, pandemi Covid-19 juga menghambat mobilitas masyarakat dan pertumbuhan di segala sektor. Mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan masih banyak sektor lain sebagai objek Pajak Daerah yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Mobilitas masyarakat yang terhambat diakibatkan adanya pembatasan mobilitas oleh Pemerintah seperti dikeluarkannya *Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan diberlakukannya peraturan tersebut, mobilitas masyarakat tidak seperti ketika Hari Raya Idul Adha ketika belum masuk pandemi Covid-19.

Setelah adanya pandemi Covid-19 tersebut memang Pemerintah benar-benar mengalami dilema kebijakan, disatu sisi harus menjaga masyarakat agar tidak terpapar virus Covid-19 namun disisi lain Pemerintah juga harus tetap menjaga Penerimaan Daerah sebagai dana untuk mengelola keuangan Daerah yang harus tetap stabil. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto juga berupaya untuk menjaga stabilitas penerimaan Pajak Daerah seperti yang termuat dalam surat kabar elektronik yang berjudul “Dampak Covid, Pemkab Mojokerto Bebaskan Pajak Daerah Selama Tiga Bulan”, hal tersebut menjelaskan bahwa Pajak Daerah yang dibebaskan antara lain Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Alasan dilaksanakannya pembebasan Pajak untuk Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir adalah karena Pajak Daerah tersebut dinilai sangat terdampak dan pelaku usaha dalam hal ini Wajib Pajak banyak mengalami kemerosotan pendapatan selama Pandemi Covid-19 (Norhadini, 2020).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka muncul suatu topik penelitian yang dapat diteliti terkait Pajak Daerah di Kabupaten Mojokerto dan dikaitkan dengan kondisi sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19. Penelitian serupa telah dilakukan oleh Tumuli, dkk (2021) yaitu terkait dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan bahwa ketika ada pandemi Covid-19 pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tetap efisien namun terdapat perbedaan penerimaan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Raihan, dkk (2021) terkait dengan fenomena penggunaan *Tapping Box* dengan lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung yang menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir antara sebelum dan sesudah penggunaan *Tapping Box* mengalami perbedaan yang signifikan. Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Sari & Whereson (2021) yaitu terkait fenomena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi yang menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Maupun Pajak Hiburan sebelum dan sesudah PSBB terjadi perbedaan.

Dengan adanya penelitian terdahulu maka muncul ketertarikan untuk dilakukan penelitian serupa dengan objek penelitian yaitu di Kabupaten Mojokerto tepatnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Alasan pemilihan objek penelitian di Kabupaten Mojokerto adalah karena masih belum ada penelitian sejenis dengan objek yang sama sehingga akan menjadi suatu kebaruan. Selain itu, dengan melihat kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang melakukan pembebasan Pajak Daerah untuk menjaga stabilitas penerimaan selama Pandemi Covid-19 maka hasil penelitian nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam merumuskan kebijakan pasca Pandemi Covid-19 terkait peningkatan penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang terdampak Pandemi Covid-19.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini mengangkat judul **“KOMPARASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN SEBELUM DAN SETELAH ADANYA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Periode 2018-2021)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya:

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Hotel sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto?
2. Apakah terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Restoran sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto?
3. Apakah terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini tujuan penelitian yang akan dicapai berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan:

1. Untuk membuktikan dan menjelaskan apakah terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Hotel sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto
2. Untuk membuktikan dan menjelaskan apakah terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Restoran sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto
3. Untuk membuktikan dan menjelaskan apakah terdapat perbedaan signifikan penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan hasil penelitian bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan menganalisa permasalahan sesuai judul penelitian yang diangkat yaitu berkaitan dengan komparasi penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi atau rujukan terkait Pajak Daerah terutama pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang dikaitkan dengan adanya Pandemi Covid-19 atau fenomena lain yang sedang terjadi dan perlu diteliti lebih dalam.

3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi melalui hasil penelitian dapat dijadikan suatu pertimbangan dari beberapa pertimbangan lain dalam penetapan kebijakan Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan selama pemulihan pasca Pandemi Covid-19.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau pembanding bagi topik penelitian sejenis guna perbaikan penelitian berikutnya.